

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Pengertian UMKM merupakan implikasi dari pembagian/kriteria usaha dalam konteks di Indonesia, yang merupakan suatu hal yang sangat penting mengingat terdapat kriteria tersebut akan memberikan dampak pada penentuan kebijakan usaha terkait.¹ Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan pekerjaan serta mampu memberikan pelayanan ekonomi, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta peran dalam dalam mewujudkan stabilitas nasional.² Usaha atau Industri merupakan suatu kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi menjadi barang yang bernilai, yang lebih tinggi penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.³

Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil, Menengah, dan Mikro (UMKM) memberikan penjelasan bahwa:

1. Usaha produktif dan milik perorangan disebut sebagai usaha mikro, yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp.50.000.000 tidak termasuk tanah

¹ Syaakir Sofyan, "Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Perekonomian Indonesia," *Bilancia* 11, no. 1 (2017): 33–64.

² Lathifah Hamim and Noorman, *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) Dan Bentuk-Bentuk Usaha* (Semarang: UNISSULA PRESS, 2018), 12.

³ *Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian*, Jakarta: Amir Syamsudian, 2014.

dan bangunan tempat usaha atau memiliki omzet penjualan tahunan maksimal Rp. 300.000.000;

2. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri dan dikuasai oleh orang perseorangan atau unit usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bidang usaha yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian dari perusahaan menengah atau besar baik langsung maupun tidak langsung. Usaha kecil memiliki kekayaan lebih dari Rp.50.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau omzet penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 sampai dengan Rp. 2.500.000.000;
3. Usaha menengah adalah usaha produktif yang berdiri sendiri dan dikendalikan oleh orang perseorangan atau kelompok yang bukan merupakan anak perusahaan atau afiliasi dari korporasi yang dimiliki, dikuasai, atau bagian dari korporasi kecil atau besar yang jumlah kekayaan bersih atau omzet tahunannya tidak melebihi yang sesuai dengan definisi perusahaan menengah dalam undang-undang. Kekayaan bersih usaha menengah Rp. 500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan usaha atau usaha yang memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 sampai dengan Rp. 50.000.000.000.

B. Label Halal

1. Pengertian Halal Makanan

Kata "Halal" adalah istilah dalam Al-Qur'an dan digunakan di tempat yang berbeda dengan berbagai ide yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Menurut Bahasa, kata احلا yang berarti sesuatu yang diperbolehkan menurut hukum Islam.⁴ Di dalam Islam umat muslim membutuhkan makanan dan minuman yang halal. Sebagaimana makanan halal adalah syarat penting yang diperbolehkan dalam syariat Islam untuk dikonsumsi. Adapun firman Allah Swt tentang makanan halal :

a) QS. Al-Baqarah, 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.”⁵

Adapun syarat makanan maupun minuman yang dihalalkan oleh ajaran Islam dan diperbolehkan oleh umat muslim yakni makanan yang harus *tayyiban*. *Tayyiban* berasal dari kata *tayyib* yang memiliki arti yang baik, lezat, menyenangkan, enak, nikmat dan juga bersih atau suci. Ditafsirkan bahwa *tayyiban* adalah makanan sesuai perintah ajaran Islam yang bersih, suci, tidak kotor maupun rusak serta terhindar dari najis. Berdasarkan pendapat yang telah disebutkan maka dapat dipahami

⁴ Farid Adnir, “Halal Dan Haram Menurut Perspektif Hadis Serta Pandangan Masyarakat Terhadap Produk Halal Penelitian,” 2020, 12.

⁵ Qs. al-Baqarah (2) : 168

tayyiban yang dimaksudkan dalam makanan ataupun minuman adalah sesuatu yang menyangkut hal-hal sebagaimana dijelaskan berikut :

- a) Makna Tayyiban dalam makanan dan minuman menurut Quraish Shihab adalah aman dan sehat, yaitu:
1. Makanan yang seimbang dan cukup bergizi, dalam hal ini memilih dan mengontrol makanan yang sesuai dengan keadaan tubuh.
 2. Yang dimaksud proposional adalah memiliki kesesuaian dengan kondisi tubuh atau kebutuhan tubuh itu pas, tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit.⁶

Sedangkan Bahan pangan yang dikonsumsi manusia akan memenuhi halal apabila sesuai dengan syariat Islam menurut Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003, menjelaskan bahwa :

- a) Tidak mengkonsumsi khamr, karena khamr adalah memabukkan;
- b) Tidak memotong atau menyembelih hewan tanpa mengucapkan bismillah;
- c) Tidak diperbolehkan mengkonsumsi dan menggunakan nama atau simbol makanan ataupun minuman yang mengarah kepada kebatilan atau kekufuran. Adapun jenis makanan yang diharamkan apabila mengandung babi, anjing, baik bahan utama ataupun bahan campuran/tambahan;

⁶ Kasmawati, "Makanan Halal Dan Tayyib Perpektif Al-Qur'an" (UIN Alaiudin Makassar, 2014), 22.

- d) Tidak boleh mengonsumsi produk dengan media pertumbuhan yang najis dan haram;
- e) Tempat, alat, transportasi yang digunakan untuk produk yang dikirim atau diolah tidak boleh bekas dari hewan atau benda yang diharamkan.

2. Pengertian Labelisasi Halal

Dalam suatu kemasan produk baik makanan, minuman, atau barang tidak sedikit yang mencantumkan label pada produknya. Label dikenal sebagai media promosi oleh pelaku usaha yang berfungsi untuk menarik konsumen agar mengenali produk tersebut.⁷ Label merupakan bagian dari suatu produk yang isinya memuat informasi produk secara non verbal tentang produk itu atau penjualannya.⁸ Label ialah selembar kertas (kain, logam, kayu dan sebagainya) yang diletakkan pada barang untuk mengidentifikasi suatu barang tersebut dan sekaligus memberikan informasi mengenai pemiliknya, tujuan, alamat dan lain sebagainya.⁹

Pengertian halal berdasarkan syariat Islam adalah sesuatu yang diperbolehkan. Istilah “halal” mengacu pada produk dengan bahan halal yang berasal dari tulisan Arab, sedangkan “huruf” mengacu pada kode dari pikiran yang dikembangkan setelah adanya bahan “halal” dari produk “halal” lainnya, seperti yang telah disetujui MUI, “fatwa halal

⁷ Badan Pengawas Obat dan Makanan RI 2020, *Pedoman Label Pangan Olahan* (Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, 2020), 1.

⁸ Mohammad Liwa Irrubai, “Strategi Labeling, Packing, Dan Marketing Produk Hasil Industri Rumah Tangga Di Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang Kota Mataram Nusa Tenggara Barat,” *Society*, 2015, 15–30.

⁹ <https://www.kbbi.co.id/arti-kata/label> diakses pada 18 Desember 2022

MUI”, dan “sertifikat halal BPJPH” sebagai bukti bahwa produk yang telah disetujui adalah “halal”.¹⁰

Label halal dapat dicantumkan pada kemasan produk apabila telah mendapatkan sertifikat halal oleh BPJPH yang memiliki kegunaan sebagai petunjuk bahwa produk tersebut berstatus halal. Label halal yang sebagaimana diterangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Jaminan Produk Halal berbunyi “Label halal merupakan suatu tanda halalnya suatu produk”. Dengan adanya labelisasi maupun sertifikasi halal suatu produk, yang mana akan menguntungkan para pihak antara penjual dengan konsumen sebagaimana keuntungan tersebut:

1. Akan memberikan keuntungan konsumen muslim (terutama) terhadap suatu produk yang dibeli dan mendapat kepastian hukum atas produk tersebut;
2. Memberikan keuntungan bagi penjual sendiri dengan meningkatkan daya saing dalam suatu penjualan;
3. Akan menguntungkan sektor pemerintah pula atas penjualan produk apabila produk dapat di ekspor akan menambah devisa negara.

Peraturan lain tentang teknis yang mengatur masalah label halal yaitu pada keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI No. 427/Men.Kes/SKB/VIII/1985 (No. 68 Tahun 1985) tentang

¹⁰ Ian Alfian, “Analisis Pengaruh Label Halal, Brand Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Di Kota Medan,” *At-Tawassuth* 2, no. 1 (2017), 126.

pencantuman tulisan halal yang terdapat pada kemasan, sehingga jelas tulisan halal tersebut yang dicantumkan dianggap sebagai tanda halal sesuai prosedur yang telah berlaku yaitu berdasar sertifikasi halal dari LPPOM MUI. Jika terjadi pembohongan atas label yang dicantumkan tidak adanya kesesuaian maka pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas label halal yang tercantum pada produk dan memiliki kewajiban kepada Departemen Kesehatan RI.¹¹

3. Sertifikasi Halal

a. Pengertian Sertifikasi Halal dan Kewajiban Produk Halal di Indonesia

Sertifikasi halal adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal, dilakukan melalui beberapa pemeriksaan, membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi dan sistem jaminan halal produk yang dikirim oleh pengecer memenuhi standar yang ditetapkan. dari LPPOM MUI. Sertifikasi halal dilakukan dengan beberapa serangkaian pemeriksaan oleh auditor, sehingga nantinya akan ditetapkan status kehalalannya dan terciptanya status kehalalan fatwa secara tertulis yang memberikan pernyataan bahwa produk tersebut adalah halal.¹²

Pada pasal 5 Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pemerintah memiliki tanggung

¹¹ KN Sofyan Hasan, “Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan ,” *Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014), 231.

¹² Hayyun Durrotul Faridah, “Sertifikasi Halal Di Indonesia Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi,” *Jurnal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (2019), 73.

jawab dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH). Keterangan tentang label halal di Indonesia sangat penting, mengingat mayoritas masyarakat beragama muslim. Menurut pasal 4 bahwa segala produk yang beredar di Indonesia diwajibkan halal. Sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, berbunyi: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.

Ketentuan lebih lanjut tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Jaminan Produk Halal mengenai produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal dikecualikan pada produk yang memang terbuat dari bahan yang diharamkan. Sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 PP No. 39 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, yang berbunyi:

- 1) Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal;
- 2) Produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal;
- 3) Produk yang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) wajib diberikan keterangan tidak halal.

Dalam pasal tersebut diartikan bahwa wajib bagi pelaku usaha memberikan keterangan tidak halal pada produknya apabila terdapat indikasi bahan yang memang diharamkan. Selain itu didalam pasal 140 PP No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal produk pangan di Indonesia penahanan kewajiban

halal diselenggarakan pada 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024, sehingga apabila terdapat pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap jaminan produk halal maka sebagaimana dijelaskan pada pasal 149 ayat (2) PP No. 39 Tahun 2021 bahwa sanksi administratif tersebut berupa:

- 1) Peringatan tertulis;
- 2) Denda administratif;
- 3) Pencabutan sertifikat halal bagi yang telah mengajukan;
- 4) Penarikan barang yang telah diedarkan.

Penyelenggara jaminan produk halal sebagaimana dimaksud pada pasal 5 diatas dilaksanakan oleh menteri sehingga dibentuklah BPJPH yang berkedudukan dibawah serta bertanggungjawab kepada menteri.¹³ Dalam menyelenggarakan JPH, maka BPJPH memiliki wewenang:

- a) Merumuskan serta memberikan penetapan kebijakan JPH;
- b) Menetapkan norma, standar dan prosedur serta kriteria JPH;
- c) Menerbitkan serta mencabut sertifikasi halal dan label produk halal;
- d) Melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri;
- e) Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
- f) Melakukan akreditasi terhadap LPH;
- g) Melakukan registrasi Auditor Halal;

¹³ Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

- h) Melakukan pengawasan terhadap JPH;
- i) Melakukan pembinaan Auditor halal;
- j) Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang Penyelenggaraan JPH.

Menurut pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa Sertifikasi halal sendiri berlaku selama (4 tahun) terhitung sejak dikeluarkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH), kecuali jika terdapat perubahan komposisi bahan. Sertifikasi halal sendiri apabila telah didapat oleh pelaku usaha maka wajib bagi pengusaha untuk memperpanjang tenggat waktu. Perpanjangan sertifikat halal dihitung selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tanggal kadaluwarsa.

Dalam melaksanakan wewenang BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan atau lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan MUI.¹⁴ Sementara yang membantu melaksanakan pemeriksaan serta pengujian kehalalan suatu produk dilakukan oleh LPH. LPH yang didirikan oleh pemerintah dibentuk oleh kementerian agama, pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN/BUMD. Sementara lembaga yang didirikan oleh masyarakat yaitu dibawah lembaga keislaman yang berbadan hukum dan perguruan tinggi swasta yang berada dibawah naungan

¹⁴ Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

lembaga keagamaan Islam. Jika dalam masyarakat daerah tidak terdapat LPH, maka yayasan Islam atau Lembaga Keagamaan Islam yang berbadan hukum boleh bekerja sama dengan BUMN atau BPOM.¹⁵

Syarat untuk mendirikan LPH sendiri yaitu dengan :

1. Memiliki kantor dan perlengkapannya;
2. Memiliki auditor halal paling sedikit 3 orang;
3. Memiliki laboratorium kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang mempunyai laboratorium.¹⁶

b. Tata Cara dan Proses Mendapatkan Sertifikat Halal

Terdapat 2 cara untuk mendapatkan sertifikat halal yaitu secara *online* melalui (*self declare*) atau secara *offline*. Berikut cara mendapatkan sertifikat:

1. Sertifikasi secara *online (self declare)*

Memperoleh sertifikasi halal secara *online (self declare)* yang merupakan program BPJPH dan ditujukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil yaitu dengan cara menelusuri laman *ptsp.halal.go.id*, dan syarat usaha tersebut:

- a. Produk tidak memiliki resiko berbahaya dan dapat dikatakan menggunakan produk yang sudah dipastikan halal (diverifikasi oleh pendamping proses produk halal);

¹⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

¹⁶ Pasal 26

- b. Produksi pasti halal dan dilakukan dengan cara yang sederhana atau semi otomatis usaha rumahan;
- c. Maksimal Rp. 500 juta dengan hasil penjualan tahunan serta modal usaha paling banyak Rp. 2 miliar rupiah yang dapat dibuktikan dengan pernyataan mandiri;
- d. Memiliki Nomor Induk Berusaha
Nomor Induk Bersama (NIB) wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal secara *online*. NIB dapat di daftarkan melalui *Online Single Submission (OSS)* *oss.go.id*. Fungsinya sebagai tanda daftar perusahaan, angka pengenal impor, akses perusahaan melakukan ekspor impor;
- e. Memiliki lokasi, tempat serta alat proses produk halal (PPH);
- f. Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), Sertifikat *Laik Higiene Sanitasi (SLHS)* atau surat izin lainnya untuk produk yang dihasilkan oleh dinas/instansi terkait makanan maupun minuman dengan daya simpan kurang dari tujuh hari;
- g. Mempunyai outlet dan/atau fasilitas produksi paling banyak 1 lokasi;
- h. Secara aktif sudah memproduksi satu tahun sebelum melakukan permohonan sertifikasi halal;

i. Produk yang dihasilkan adalah barang.¹⁷

Namun, pendaftaran sertifikat halal dengan *self declare* ini dibatasi waktu setiap tahun, bergantung pada dana serta kuota yang diberikan oleh BPJPH. Untuk dana biaya layanan pernyataan halal (*self declare*) pelaku usaha mikro dan kecil didapatkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pembiayaan alternatif untuk usaha mikro dan kecil, pembiayaan dari dana kemitraan, bantuan pemerintah atau lembaga lain, dana bergulir, sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

2. Secara Reguler

Cara memperoleh sertifikasi halal reguler sama halnya mendaftarkan halal secara *self declare* melalui *ptsp.halal.go.id* dengan cara:

- a) Pengajuan sertifikasi halal diajukan kepada BPJPH kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen permohonan oleh BPJPH maksimal 10 hari kerja serta pemohon melengkapi kekurangan dokumen (maksimal 5 hari kerja);
- b) BPJPH menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) berdasarkan pilihan pemohon (maksimal 5 hari kerja);

¹⁷ <https://kemenag.go.id/read/ini-syarat-daftar-sertifikasi-halal-gratis-kategori-self-declare-kvlva> diakses pada 12 Desember 2022

- c) Pengujian dilakukan oleh LPH produk dengan 40 sampai 60 hari kerja);
- d) Pengecekan dilakukan oleh BPJPH setelah menerima dan memverifikasi dokumen hasil pemeriksaan atau pengujian dari LPH dengan (5 hari kerja);
- e) BPJPH akan menyerahkan hasil pemeriksaan produk ke MUI, setelah itu diselenggarakannya sidang fatwa halal dan dengan tempo paling lama 7 hari sejak diputuskan kehalalan produk maka akan diterbitkan sertifikat halal;
- f) BPJPH sertifikat halal berdasar keputusan penetapan kehalalan produk oleh MUI. BPJPH akan mengembalikan permohonan sertifikat halal kepada pelaku usaha dengan alasan jika dalam sidang MUI produk tersebut dinyatakan tidak halal.

c. Biaya Sertifikasi Halal

Dalam pengajuan sertifikasi halal oleh pelaku usaha adapun ketentuan biaya pengurusan meliputi :

- a) Biaya sertifikasi halal produk meliputi:
Permohonan sertifikat, pemeriksaan dan pengujian, sidang fatwa halal, penerbitan sertifikat.
- b) Pembebanan biaya sertifikasi halal akan diberikan kepada pelaku usaha.

- c) Tarif yang dibebankan mengenai besarnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan undang-undang.¹⁸

Tabel 2.1

**Komponen Biaya Permohonan Sertifikat Halal
Untuk Barang Dan Jasa (Per Sertifikat)**

Jenis Usaha	Tarif
Permohonan sertifikat melalui <i>Self Declare</i> bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Rp. 0,00
Permohonan sertifikat halal	
a) Usaha Mikro dan Kecil	Rp. 300.000
b) Usaha Menengah	Rp. 5.000.000
c) Usaha Besar atau Berasal dari Luar Negeri	Rp. 12.500.000
Permohonan Perpanjangan Sertifikat Halal	
a) Usaha mikro dan kecil	Rp. 200.000
b) Usaha menengah	Rp. 2.400.000
c) Usaha besar atau berasal dari luar negeri	Rp. 5000.000
Registrasi Sertifikasi Halal Luar Negeri	Rp. 800.000

Keterangan :

- a) Usaha Mikro (Modal paling banyak 1 Millyar);
- b) Usaha Kecil (Modal lebih dari 1 Milyar sd 5 miliyar);
- c) Usaha menengah (Modal lebih dari 5 Milyar – 10 Milyar);
- d) Usaha besar (modal lebih dari 10 Milyar).¹⁹

C. Sosiologi Hukum

1. Pengertian Sosiologi Hukum dan Objek Kajian Hukum

Sosiologi mulanya dicetuskan oleh bapak sosiologi yang bernama August Comte yang merupakan seorang filsuf yang berasal dari Perancis, menurutnya yang telah ditulis dalam bukunya *Positive- Philosophy*. Comte

¹⁸ Ririn Tri Puspita Ningrum, “Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Di Kabupaten Madiun,” *Studi Ekonomi Syariah* 6, no. 7 (2022), 47.

¹⁹ Ningrum, 49.

menyebutkan bahwa kata sosiologi berasal dari "socius" yaitu teman dan "logos" yaitu ilmu pengetahuan.²⁰ Sosiologi hukum adalah ilmu yang berusaha mengangkat realitas sosial sebagai hukum, artinya bahwa sosiologi hukum berusaha mengangkat gejala sosial kemasyarakatan didunia empiris yang didalamnya terdapat nilai-nilai hukum untuk ikut serta memberikan peranan terhadap fenomena yang menjadi fakta sosial kemasyarakatan sekaligus sebagai fakta hukum.²¹ Dengan tidak lain sosiologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang didalamnya mempelajari hubungan timbal balik antara teori atau hukum dengan kondisi sosial yang ada, sehingga sosiologi hukum ini berfungsi untuk menguji apakah hukum dalam peraturan perundang-undangan berfungsi dalam masyarakat atau tidak.²²

Menurut Brade Meyer menjelaskan bahwa *Sociology of the law*, hukum dijadikan sebagai pusat penelitian secara sosiologi, yang menggambarkan bahwa hukum merupakan suatu hal yang penting bagi masyarakat. *Sociology in the law*, dipergunakan untuk memudahkan pelaksanaan fungsi hukum dibantu oleh pengetahuan atau ilmu sosial pada alat hukumnya. Gejala sosial lainnya dijelaskan bahwa dalam sosiologi tidak hanya mempersoalkan penelitian secara normatif saja tetapi juga

²⁰ Amran Suadi, *Sosiologi Hukum*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2018), 16.

²¹ Budi Pramono, *Sosiologi Hukum*, ed. Bambang Ariyanto, 1st ed. (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 2.

²² Rianto Adi, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*, 1st ed. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), 29.

menganalisa normatif terhadap efektivitas hukum agar kepastian hukum dapat dicapai.²³

Menurut beberapa pendapat oleh sarjana lainnya mengenai definisi dari sosiologi hukum yakni:²⁴

a. Soerjono Soekanto

Menurut Soekanto bahwa sosiologi hukum berarti cabang ilmu pengetahuan yang didalamnya memuat analitis dan empiris terhadap hubungan timbal balik antara aturan (hukum) dan gejala sosial.

b. Satjipto Raharjo

Menurutnya sosiologi hukum adalah gambaran perilaku masyarakat sesuai dengan pengetahuan mereka mengenai hukum.

c. R. Otje Salman

Menurutnya sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari hukum timbal balik antara hukum dan perilaku masyarakat.

d. H.L.A Hart

Disini Hart tidak menemukan definisi sosiologi sendiri, menurutnya konsep tentang hukum sendiri memiliki unsur kekuasaan yang terpusatkan kepada kewajiban tertentu didalam gejala hukum yang tampak dari kehidupan masyarakat.

Fokus kajian disiplin ilmu hukum dengan sosiologi hukum hakikatnya sama yaitu berkaitan dengan bentuk hubungan sosial yang berasal dari budaya serta kegiatan yang ada dalam masyarakat. Objek

²³ Muhammad Zainal, *Pengantar Sosiologi Hukum*, ed. Mohammad Hendra, 1st ed. (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 24.

²⁴ Nur Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*, 1st ed. (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2022), 2.

penyelidikan suatu sosiologi hukum ialah segala pergaulan hidup manusia. Sosiologi hukum menggunakan hukum sebagai titik pusat penyelidikannya, sebagaimana menurut Roscou Pound bahwa studi sosiologi hukum merupakan konsep hukum sebagai alat pengendalian sosial.²⁵

2. Ruang Lingkup, Karakteristik, dan Kegunaan Sosiologi Hukum

a) Ruang Lingkup Sosiologi Hukum

Ruang lingkup sosiologi hukum merupakan pokok-pokok yang menjadi dasar dari sosiologi hukum, yakni:

1. Pola perilaku daripada anggota masyarakat, yang artinya sampai sejauh mana hukum sendiri diketahui masyarakat dan membentuk pola pikir masyarakat, atau sebaliknya perilaku masyarakat yang bagaimana sehingga dampaknya membentuk suatu aturan (hukum);
2. Kekuatan yang memberikan pengaruh kepada masyarakat, sehingga dapat menyebarluaskan, atau bahkan merubah pola perilaku dalam masyarakat yang bersifat yuridis;
3. Hubungan timbal balik atas perubahan yang ada pada hukum serta perubahan sosial budaya masyarakat.²⁶

Ruang lingkup secara sederhana bahwa sosiologi hukum memberikan kajian dengan membicarakan gejala sosial yang memiliki kaitan dengan kehidupan berhubungan dengan tindakan taat hukum (aturan), melawan hukum, penafsiran masyarakat terhadap adanya

²⁵ Abd Razak Musahib et al., *Sosiologi Hukum* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022).

²⁶ Soeprapto, *Pengertian Dasar Sosiologi Hukum, Ruang Lingkup, Dan Aspek-Aspek Hukum*, 2019.

hukum, serta hukum sebagai produk menafsirkan masyarakat. Oleh karena itu sosiologi hukum sendiri sebagai suatu alat pengkaji hukum yang berlaku untuk masyarakat dengan paradigma yang sangat luas. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa ruang lingkup sosiologi hukum meliputi:²⁷

- 1) Pola perilaku masyarakat terhadap adanya hukum;
- 2) Hukum dan pola perilaku sebagai suatu ciptaan serta wujud dari kelompok sosial masyarakat;
- 3) Hubungan timbal balik atas perubahan dalam hukum serta perubahan sosial dan budaya.

b) Karakteristik Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum sendiri merupakan ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara masyarakat dengan hukum itu sendiri. Ilmu sosiologi hukum bukanlah ilmu yang memberikan penilaian terhadap adanya hukum akan tetapi sosiologi hukum memberikan pendekatan terhadap sosiologi hukum sebagai objektivitas semata yang tujuannya memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata. Karakteristik akan sosiologi hukum sendiri ialah untuk menjelaskan terhadap fenomena tingkah laku masyarakat dalam praktek hukum. Menurut Weber tingkah laku manusia ini dibedakan atas tingkah laku luar dan dalam, maksudnya tingkah laku yang dimaksud dalam sosiologi hukum tidak dapat diamati

²⁷ Fransiskus Saverius Nurdin, "Diskursus Urgensi Sosiologi Hukum," *Transformatif* 10, no. 2 (2021): 65–77.

dari luar saja akan tetapi dari dalam yaitu memperoleh penjelasan secara internal yang berhubungan dengan faktor yang melatarbelakangi tingkah laku seseorang, dan sosiologi hukum tidak membedakan tingkah laku masyarakat yang sesuai dengan hukum atau yang menyimpang dengan hukum.²⁸

Menurut Sajipto Rahardjo sosiologi hukum merupakan bagian ilmu yang mengkaji fenomena hukum, dengan demikian menurutnya karakteristik daripada sosiologi hukum terbagi atas:²⁹

- a. Sosiologi hukum memiliki tujuan sebagai penjelas terhadap praktek hukum. Sosiologi hukum berusaha untuk memberikan penjelasan yang dengan memberikan pertanyaan, mengapa praktek itu terjadi? apakah faktor penyebabnya?, apakah yang melatarbelakangi fenomena tersebut?. Sehingga sosiologi hukum sendiri tidaklah memberikan pembeda antara perilaku manusia yang sesuai hukum atau perilaku manusia yang menyimpang dari adanya hukum;
- b. Sosiologi hukum senantiasa memastikan valid nya empiris dari aturan terhadap kenyataan berlakunya hukum itu sendiri, apakah yang terjadi dalam perilaku masyarakat ada yang tertera dalam bunyi aturan?. Sehingga pada pendekatan sosiologi dan tradisional normatif, dengan menerima apa saja yang terjadi dalam masyarakat dan senantiasa menguji dengan data empiris;

²⁸ Mohd. Yusuf Daeng, *Sosiologi Hukum*, ed. Zulkarnaini, 2nd ed. (Pekanbaru: Alafriau, 2018), 58.

²⁹ I Gusti Ngurah Dharma Laksana et al., *Sosiologi Hukum*, 1st ed. (Bali: Pustaka Ekspedisi, 2017), 11.

c. Sosiologi hukum tidak memberikan penilaian terkait perilaku manusia yang taat akan hukum dan yang menyimpang dari hukum. Sosiologi hukum sendiri hanya akan mendekati pada objek hukum dan memberi tujuan serta menjelaskan fenomena hukum (aturan) dalam kenyataan di masyarakat.

c) Kegunaan Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum sebagaimana dijelaskan berdasar ruang lingkup dan karakteristiknya maka jelas memiliki kegunaan dalam ilmu pengetahuan. Kegunaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Sosiologi hukum akan memberikan pemahaman atas hukum didalam konteks sosial;

b. Konsep yang terdapat dalam sosiologi hukum akan memberikan kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik dari sarana pengendalian sosial, sarana untuk memberikan perubahan pada lingkungan masyarakat, dan sarana untuk memberikan aturan terhadap masyarakat dalam berinteraksi agar tercapainya suatu keadaan sosial yang diharapkan;³⁰

c. Sosiologi hukum akan memberikan evaluasi hukum terhadap efektivitas hukum itu sendiri dalam masyarakat. Apakah akan berjalan sesuai dengan harapan aturan hukum itu sendiri, ataukah

³⁰ Suryaningsi, *Pengantar Ilmu Hukum*, 1st ed. (Samarinda: Mulawarman University PRESS, 2018).

akan memberikan efek yang berbeda atau tanggapan yang berbeda di masyarakat;³¹

- d. Sosiologi hukum dapat mengungkap ideologi dan falsafah yang mendasari cara hukum yang ada dalam masyarakat;
- e. Sosiologi hukum dapat mengetahui kenyataan stratifikasi hukum yang timbul dan berkembang serta memiliki pengaruh hukum di masyarakat;
- f. Sosiologi hukum memiliki kemampuan untuk memberikan pengetahuan tentang adanya perubahan sosial hukum.³²

D. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum menurut M. Friedmad memiliki lingkup atas sistem yang bekerja dengan batasan sistem terbagi atas tiga komponen yaitu skruktural, substansi, budaya hukum.³³ Ketiga komponen tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:³⁴

- 1. Struktur hukum yang bertindak sebagai pranata hukum yang bentuknya berwujud bentuk hukum, lembaga hukum, penegak hukum, dan proses serta kinerja perangkat hukum Struktur hukum tersebut terbagi atas tiga elemen didalamnya, yakni:

³¹ Rafiqi, *Sosiologi Hukum* (Universitas Medan Area, 2000), 9-10.

³² Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, 1st ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 112.

³³ Harsanto Nursadi, *Sistem Hukum Indonesia*, 2nd ed. (Uniersitas Terbuka, 2008).

³⁴ Anajeng Esri Edhi Mahanani et al., "Kausalitas Kesadaran Dan Budaya Hukum Dalam Membentuk Kepatuhan Hukum Kebijakan Penanggulangan Covid-19," *Widya Pranata Hukum* 3, no. 2 (2021): 64–74.

- a. keseluruhan aturan, kaidah dan asas hukum yang dirumuskan ke dalam sistem pengertian.
 - b. Organisasi yakni lembaga dan pejabat pelaksana hukum, yang keseluruhannya ialah elemen operasional atau pelaksana hukum.
 - c. Putusan dan tindakan konkret baik dari pejabat hukum maupun masyarakat.
2. Substansi hukum dapat diartikan sebagai isi dari suatu norma hukum yang wujudnya berbentuk aturan, atau materi kebijakan yang memiliki tujuan yang berguna sebagai menciptakan suatu kepastian hukum, keadilan dan manfaat bagi masyarakat;
 3. Budaya hukum yang diartikan sebagai profesionalisme penegak hukum atau struktur hukum tersebut dalam menjalankan tugasnya, selain itu juga berkaitan dengan kesadaran masyarakat dalam mentaati aturan.

Berdasarkan ketiga unsur tersebut memiliki pengaruh besar terhadap penegakan hukum yang memiliki nilai kepastian, keadilan, dan bermanfaat. Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa gangguan yang ada pada struktur dan substansi hukum diakibatkan karena mereka bersifat statis. Kekuatan sosial yang berkelanjutan, merombak tatanan hukum, mempengaruhi, memilah bagian hukum yang mana yang akan diterapkan dan mana yang tidak. Hal ini didasari pada budaya hukum berupa ide, nilai, dan perilaku masyarakat terhadap penerapan hukum. Hal ini berkaitan dengan kesadaran, pemahaman, dan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan kepada mereka.³⁵

³⁵ Farida Sekti Pahlevi, "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia : Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman," *El-Dusturie* 1, no. 1 (2022), 11.

Perkembangan hukum di Indonesia tidak diikuti oleh masyarakat dikarenakan terjadinya ketidakcocokan antara nilai yang dipilih oleh pemerintah yang sengaja disiapkan untuk sistem hukum modern dengan nilai yang dihayati masyarakat yang masih bersifat tradisional sehingga mengakibatkan masyarakat belum siap menerima dan berakibat hukum tidak bermakna untuk masyarakat.³⁶

E. Teori Efektivitas

Teori efektivitas hukum merupakan lingkup mengenai tindakan atau perilaku yang pantas. Efektivitas hukum sendiri dapat dikatakan berhasil apabila terjadi tindakan yang nyata sesuai aturan yang diberlakukan. Hal ini berkaitan dengan apakah pengaruhnya berhasil. Salah satu upaya yang dilakukan agar masyarakat taat akan aturan (hukum) adalah memberikan sanksi bagi pelanggar. Sanksi tersebut dimaksudkan agar masyarakat tidak melakukan tindakan yang sebagaimana dalam aturan. Agar suatu hukum tersebut dapat berjalan di lingkungan masyarakat maka harus adanya komunikasi. Komunikasi yang baik dan sikap terhadap pandangan hukum terkait baik buruknya akan memberikan dampak kepada pengertian masyarakat. Namun, apabila suatu komunikasi tersebut tidak dapat menjangkau masalah di lingkungan masyarakat maka akan dijumpai kesulitan dan hasilnya berdampak pada perilaku masyarakat yang statis atau bahkan berpengaruh negatif dalam pandangan masyarakat. Hal ini tidak lain disebabkan akan kebutuhan mereka

³⁶ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, 1st ed. (Depok: Rajagrafindo Persada, 2017).

yang tidak terpenuhi dan dipahami akibatnya terjadi frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.³⁷

Faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto terbagi atas:³⁸

1. Faktor hukum sendiri

Dikatakan bahwa faktor hukum sendiri karena sejatinya hukum memiliki fungsi untuk memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian, ditengah kalangan masyarakat. Akan tetapi praktiknya jika mengacu kepada hukum secara tertulis saja maka tidak akan tercapai tujuan hukum itu sendiri. Terdapat aturan lain yang hidup dikalangan masyarakat dan mampu mengatur kehidupan manusia. Karena jika suatu hukum dibentuk agar memenuhi suatu keadilan maka dirasa tidak akan tercapai tujuan hukum itu, nilai suatu keadilan sendiri sifatnya subjektif, sehingga bagi tiap orang ada kalanya juga merasa tidak ada keadilan.

2. Faktor penegak hukum

Faktor ini menyangkut kepada subjek hukum baik dari kalangan pembentuk maupun penerap. Pembentuk hukum atau aturan memiliki tugas dan tanggung jawab sehingga dalam pengaplikasiannya, pengaruh penegak hukum sebagaimana yang berwenang harus memberikan sosialisasi atau komunikasi kepada masyarakat agar taat hukum. Penerapan yang dapat dilakukan adalah berupa tindakan yang tegas yang tujuannya dilakukan agar

³⁷ Nur Fitryani Siregar, "Efektivitas Hukum," 2018, 5.

³⁸ Siregar, 6-12.

lebih mendisiplinkan ketaatan warga negara terhadap undang-undang yang berlaku.³⁹

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum

Jika dalam aturan tidak dibarengi fasilitas maka tujuan dibentuknya aturan itu tidak akan tercapai. Soerjono Soekanto sendiri menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Sehingga tanpa adanya penegakan hukum yang bersifat tegas dan ketat atas peraturan yang diberlakukan maka akan berdampak pada ketidaktahuan, ketidakpahaman, dan tidak terdapat kesadaran hukum oleh masyarakat.⁴⁰

4. Faktor kesadaran masyarakat

Dalam suatu penegakan hukum sehingga memerlukan peran serta masyarakat yang dapat dimulai dari peran kesadaran hukum oleh masyarakat. Kesadaran hukum tersebut dapat dilakukan dengan cara menumbuhkan jaminan hukum, perilaku aparatur negara yang jujur dan berwibawa serta tegaknya media mass dalam menyampaikan berita atau informasi.⁴¹ Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kondisi masyarakat paham betul akan hukum, yang memiliki fungsi terhadap diri manusia sendiri dan sekelilingnya. Kesadaran hukum adalah bagian dari manusia yang sadar bahwa hukum adalah bentuk perlindungan terhadap kepentingan, dimana setiap manusia memiliki kepentingan yang

³⁹ Sri Kartini, *Kesadaran Hukum*, ed. Ade (Semarang: ALPRIN, 2019), 15.

⁴⁰ Djulaeka and Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), 62.

⁴¹ Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, 1st ed. (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 51.

membutuhkan hukum.⁴² Menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia yang ada atau diharapkan ada, yakni nilai-nilai tentang fungsi hukum.⁴³

Menurut Soerjono Soekanto terdapat kesadaran hukum:

- a) Pengetahuan hukum, seorang dapat mengetahui bahwa perilaku tertentu ada aturan didalam hukum yang memiliki bentuk tertulis maupun tidak tertulis;
- b) Pemahaman hukum, bahwa tiap insan memiliki pengetahuan serta pemahaman tentang hukum yang benar;
- c) Sikap hukum, setiap manusia memiliki kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum;
- d) Pola perilaku hukum, keadaan dimana seseorang atau sekelompok masyarakat bertindak untuk mematuhi hukum.

5. Faktor kebudayaan⁴⁴

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto memiliki peran yang cukup besar, yakni mengatur manusia cara bagaimana bertindak, berbuat serta menentukan sikap tentang bagaimana berinteraksi dengan manusia yang lain. Kebudayaan yang ada di Indonesia sendiri didasari akan adanya hukum adat, yakni hukum yang berlaku dan terbiasa dikalangan masyarakat. Sehingga dalam suatu aturan haruslah memiliki nilai yang menjadi dasar

⁴² Pramono, *Sosiologi Hukum*, 21.

⁴³ Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," *Tapis* 10, no. 1 (2014), 3.

⁴⁴ Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, and Suparno, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo," *Diponegoro Law Jurnal* 6, no. 2 (2017), 6-7.

nilai yang terjadi dikalangan masyarakat fungsinya tidak lain agar aturan yang diupayakan dapat berjalan dengan efektif. Akan tetapi kebiasaan masyarakat sendirilah dalam struktur dan substansinya yang memberikan penentuan apakah akan taat hukum atau dilanggar, maka efektivitas hukum akan kembali lagi pada kebiasaan masyarakat.